

## Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

### Total Permanent Disability (TPD)

#### Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan ahli keuangan sebelum membeli produk asuransi ini. Lampiran berikut merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan surat kontrak. Syarat dan ketentuan terperinci dapat dilihat pada Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah aplikasi anda disetujui.

**Total Permanent Disability** merupakan produk asuransi tambahan yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan yang memberikan manfaat apabila Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total karena sakit atau kecelakaan.

Produk yang diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia ini terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### MANFAAT ASURANSI

Jika dalam Masa Pertanggungan dan Polis masih aktif, Tertanggung **mengalami Cacat Tetap Total** karena sakit atau kecelakaan sebelum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat ulang tahun Polis, maka Penanggung akan **membayarkan 100% Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan TPD**.

Cacat Tetap Total harus berlanjut minimal sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

#### INFORMASI PRODUK

<b>Tipe Asuransi</b>	Asuransi Tambahan
<b>Penanggung</b>	PT Hanwha Life Insurance Indonesia
<b>Pemegang Polis</b>	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
<b>Tertanggung</b>	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar
<b>Usia Masuk</b>	Tertanggung : 1 bulan – 64 tahun
<b>Masa Asuransi</b>	1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun penuh berikutnya sampai dengan Tertanggung mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun
<b>Wilayah Pertanggungan</b>	Seluruh dunia
<b>Mata Uang</b>	Rupiah
<b>Uang Pertanggungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum : 100% x UP Asuransi Dasar</li> <li>• Maksimum : 300% x UP Asuransi Dasar</li> </ul>
<b>Premi</b>	Dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung dan Uang Pertanggungan
<b>Metode Pembayaran</b>	Monthly deduction
<b>Penerima Manfaat</b>	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung

<b>Jalur Distribusi</b>	Keagenan & Bancassurance
<b>Asuransi Tambahan</b>	Tidak ada

## BIAYA

Biaya yang terkait dengan produk sudah termasuk pada premi yang dibayarkan.

## RISIKO

**a. Risiko Operasional**

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

**b. Risiko Klaim**

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko yang terjadi akibat dari hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian

## PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Dokumen Pengajuan Asuransi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ)</li> <li>b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku</li> <li>c. Ilustrasi Polis</li> <li>d. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis</li> </ul>
<b>Pembayaran Premi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Monthly deduction dari Nilai Investasi Polis Asuransi Dasar</li> <li>b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis</li> <li>c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali</li> </ul>
<b>Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)</b>	90 hari
<b>Ketentuan lain</b>	Cacat Tetap Total harus berlanjut minimal sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari
<b><i>Free-looked period</i></b>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

## KLAIM

### Pengajuan Klaim

Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dapat melakukan pengajuan klaim dan wajib disertai dokumen lengkap dan benar kepada Penanggung dalam waktu **30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal ditegakkan diagnose oleh Dokter Spesialis.**

Penanggung berhak untuk menolak klaim apabila melewati batas waktu yang telah ditentukan

Pengajuan permohonan klaim atas harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir asli Cacat Total dan Tetap;
- Surat asli Keterangan Dokter Spesialis untuk Cacat Total dan Tetap;
- Catatan hasil medis / resume medis Tertanggung, seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi selama masa perawatan (asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Rumah Sakit);
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal kecelakaan atau sebab-sebab tidak wajar yang melibatkan pihak Kepolisian;
- Fotokopi kartu identitas diri dan kartu keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat yang masih berlaku;
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses klaim

Penanggung mempunyai hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggung atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.

## PENGECEUALIAN

Manfaat Asuransi ini tidak berlaku untuk Cacat Tetap Total yang diderita tertanggung yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Kondisi Cacat Tetap Total yang dialami oleh Tertanggung sebelum berlalunya Masa Tunggu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggung Asuransi Tambahan ini atau Tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, kecuali Kondisi Cacat Tetap Total yang disebabkan oleh Kecelakaan;
2. Kondisi Cacat Tetap Total yang dialami oleh Tertanggung yang disebabkan *Pre - existing Condition*;
3. Tindakan bunuh diri/percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar akibat (tindakan yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggung dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku atau Tanggal Pemulihan, yang mana yang belakangan terjadi;
4. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi atau, pemogokan atau, kerusuhan atau, huru – hara atau, pemberontakan atau, pengambil - alihan kekuasaan atau, perbuatan melanggar hukum;
5. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi;
6. Melakukan aktivitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik, panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya;

**List pengecualian diatas belum lengkap, untuk daftar lengkap agar merujuk kepada Ketentuan Polis Total Permanent Disability**

**CONTOH ILUSTRASI**

Tertanggung : Bapak Fuad  
Usia : 30 tahun  
Uang Pertanggungan TPD Rider : Rp 500,000,000

Pada tahun ketujuh polis, Bapak Fuad menderita Cacat Tetap Total karena sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 500,000,000 tanpa mengurangi manfaat asuransi dasar.

**Penting Untuk Dibaca :**

- Gambaran mengenai perkiraan Manfaat Asuransi yang diperoleh, mengacu pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum yang diterbitkan oleh Penanggung berdasarkan data Pemegang Polis dan/atau Tertanggung. Underwriting Penanggung berhak untuk dapat menerima dan menolak pengajuan asuransi.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini bukan merupakan kontrak asuransi dan dibuat sebagai sarana untuk menyediakan informasi singkat terkait produk bagi nasabah. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis yang diterbitkan Penanggung
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.

Jika terdapat pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : [www.hanwhalife.co.id](http://www.hanwhalife.co.id)

Email : [care@hanwhalife.co.id](mailto:care@hanwhalife.co.id)

Phone : +62 21 508 16100 Fax: +62 21 508 16111